

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian praktik transaksi darah di PMI (palang merah indonesia) kabupaten banjar dalam perspektif hukum islam, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa bentuk akad yang ditemukan dalam praktik transaksi di PMI kabupaten banjar dalam perspektif hukum islam, diantaranya sebagai berikut: a). menggunakan transaksi dengan akad ijarah. b). menggunakan transaksi dengan akad hibah. c). menggunakan transaksi dengan akad hiwalah.
2. Pada praktik yang dilakukan oleh Informan 1 dan 5 adalah menggunakan akad ijarah, pada praktik yang dilakukan Informan 2 dan 3 adalah menggunakan akad hibah, dan pada praktik yang dilakukan Informan 4 adalah menggunakan akad hiwalah, dalam ketiga praktik ini diperbolehkan dan dianggap sah menurut hukum syara', karena rukun dan syarat yang terpenuhi serta tidak adanya hal yang merugikan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun peneliti mengungkapkan saran-saran antara lain sebagai berikut :

1. Pihak UDD PMI Kabupaten Banjar diharapkan agar bisa lebih menyuluruh lagi memberikan pengarahan mengenai biaya pengganti pengolahan darah (BPPD), dan jelaskan mengenai peraturan KEMENKES NO HK/MENKES/31/1/2014 ayat 9 pasal 1 tentang tarif pelayanan lainnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama, supaya masyarakat tidak ada yang salah paham terhadap biaya yang dikeluarkan.
2. Masyarakat khususnya resepien yang membutuhkan darah sebelum melakukan transaksi dalam pelayanan permintaan darah harus mempertanyakan biaya yang dikeluarkan, mengenai transaksi yang dilakukan secara baik dan tidak ada mengandung unsur kesalah pahaman.